

SURAT KETENTUAN & SYARAT PEMINJAMAN TEMPAT

FASILITAS MAN TOLITOLI

Untuk memastikan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, setiap pihak yang ingin meminjam/menyewa tempat di **MAN TOLITOLI** diwajibkan untuk mematuhi syarat dan ketentuan berikut:

1. Prosedur Administrasi & Perizinan

- **Pengajuan Surat:** Pemohon wajib mengajukan surat permohonan peminjaman resmi yang ditujukan kepada **KEPALA MADRASAH** selambat-lambatnya **7 HARI** sebelum hari pelaksanaan.
- **Data Pemohon:** Melampirkan kartu identitas (KTP/KTM/SIM) penanggung jawab acara serta susunan acara (rundown) yang jelas.
- **Persetujuan:** Peminjaman dianggap sah jika pemohon telah menerima **Surat Izin Peminjaman/Bukti Booking** resmi dari pihak pengelola.

2. Waktu dan Penggunaan Tempat

- **Durasi:** Penggunaan tempat harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati di dalam surat izin (termasuk waktu persiapan/loading barang dan pembersihan).
- **Kesesuaian Kegiatan:** Tempat hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang tertera pada surat izin. Peminjam dilarang mengalihfungsikan tempat untuk kegiatan lain tanpa persetujuan tertulis.

3. Biaya

- **Biaya Sewa/Operasional:** Pemohon wajib melunasi biaya peminjaman sebesar **jumlah yang telah disepakati** paling lambat **H +1** setelah acara.

4. Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban

- **Kebersihan:** Peminjam bertanggung jawab penuh atas kebersihan area yang digunakan selama dan setelah acara berlangsung. Sampah wajib dibuang ke tempat yang telah disediakan.
- **Fasilitas & Properti:** Peminjam dilarang mengubah, memaku, menempelkan sesuatu yang dapat merusak dinding/fasilitas, atau memindahkan inventaris tempat tanpa izin pengelola.
- **Larangan Keras:** Dilarang keras membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkoba, serta melakukan aktivitas perjudian atau asusila di lingkungan tempat peminjaman.
- **Protokol Keamanan:** Peminjam wajib menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan yang mengganggu lingkungan sekitar.

5. Sanksi dan Ganti Rugi

- **Kerusakan & Kehilangan:** Segala bentuk kerusakan fasilitas atau kehilangan barang milik pengelola yang diakibatkan oleh kelalaian peminjam, menjadi tanggung jawab penuh peminjam untuk mengganti rugi dalam bentuk uang atau barang yang setara.
- **Pembatalan Sepihak:** Pihak pengelola berhak membatalkan izin peminjaman secara sepihak jika ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini, atau jika tempat akan digunakan untuk keperluan darurat/agenda internal instansi yang mendesak.

Pernyataan Persetujuan: Dengan menandatangani surat peminjaman atau menggunakan tempat ini, peminjam menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku di atas.